

**PENGARUH PERSYARATAN JAMINAN TERHADAP PENYALURAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

MUTIARA BUDI

NPM : 1301270064



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**


ABSTRAK

MUTIARA BUDI, NPM 1301270064, Pengaruh Persyaratan Jaminan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani 2017 Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jaminan adalah salah satu syarat untuk mendapat pembiayaan dari bank .persyaratan jaminan bisa berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak. Pembiayaan Murabahah melakukan akad jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menjelaskan pengaruh persyaratan jaminan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani. Data yang digunakan berasal dari nasabah PT. BPRS Puduarta Insani. Teknik pengumpulan data berdasarkan kuesioner atau angket sedangkan teknik analisis data menggunakan Uji Asumsi Klasik, Uji t, Uji f. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial bahwa persyaratan jaminan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari Uji f (uji bersama-sama) diperoleh bahwa F_{hitung} sebesar 59,224 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan df pembilang $k-1=2-1=1$ df penyebut $n-k-1=50-2-1=47$, jadi nilai $df=4,05$. Nilai $F_{hitung} (59,224) > F_{tabel} (4,05)$ dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Maka berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (uji f) variabel persyaratan jaminan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta insani

Kata Kunci : Persyaratan Jaminan, Penyaluran Pembiayaan Murabahah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya. Dan tak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Uswah Khasanah Rasulullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Persyaratan Jaminan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani”.

Penulis menyadari bahwa isi kandungan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan tetapi penulis sudah berusaha untuk mendekati kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Budiono** dan **Ibunda Nidarwati** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan harapan serta doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini, setulus cinta dan sayang ini untuk Ayahanda dan Ibunda.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Zailani, S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I dan Bapak Munawir Pasaribu, S.PdI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyelesaian ataupun penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Staff Pengajar dan Biro Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Mailiswarti, MA selaku Pimpinan/Direktur Utama PT.BPRS Puduarta Insani .
6. Semua abang dan kakak staff karyawan PT.BPRS Puduarta Insani.
7. Keluarga besar tercinta dan semua sahabat juga teman terbaik stambuk 2013 Perbankan Syariah : Yuyun Darwiyah Rambe, Inda Asmaul Husna ,Astri Fahyani, Wahyu Handayani, Zana Cobitha Ramadhani, Arie Sushmita, yang saling memberikan motivasi, terus semangat menjalani aktivitasnya.

Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, Januari 2017

Penulis

Mutiara Budi
NPM: 1301270064

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DARTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teoritis.....	6
1. Rahn (Jaminan utang).....	6
a. Pengertian Rahn	6
b. Dasar Hukum Rahn.....	6
c. Rukun dan Syarat Rahn.....	8
d. Barang Jaminan.....	8
e. Jenis Jaminan Kebendaan.....	9
f. Penilaian Jaminan.....	9
g.Fungsi dan Kegunaan Jaminan.	11
2. Pengertian Pembiayaan Murabahah	13
a. Pengertian Pembiayaan	13
b. Tinjauan Analisis Pembiayaan	13
c.Pengertian Murabahah	16
d.Rukun dan Syarat Murabahah	17
e. Landasan Syariah tentang Murabahah	18

a). Al-Qur'an.....	18
b). Al-Hadist.....	18
f. Fatwa DSN Tentang Murabahah.....	19
g. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan... ..	22
h. Alur Transaksi Murabahah.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Pemikiran.....	27
D. Hipotesis.....	27

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
1.Tempat Penelitian.....	29
2.Waktu Penelitian	29
C. Defenisi Operasional Variabel.....	30
D. Sumber Data	31
E.Populasi dan Sampel.....	31
F.TeknikPengumpulanData.....	33
G.Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Deskripsi Pengumpulan Data.....	36
a. Karakteristik Responden.....	36
b. Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian.....	40
2. Analisi Data.....	46
a. Uji Asumsi Klasik.....	46
1. Uji Normalitas.....	46
2. Uji Multikolinearitas.....	49
3. Uji Autokorelasi.....	50
4. Uji Heteroskedatisitas.....	51
b. Uji Persial (Uji t).....	52

c. Uji Hipotesis (Uji f).....	53
d. Uji Derteminasi (R^2).....	54
e. Uji Model	55
B. Pembahasan.....	58

BAB V: KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penelian Terdahulu.....	25
Tabel III.1	Jadwal Penelitian.....	30
Tabel IV.1	Skala Likert.....	36
Tabel IV.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	37
Tabel IV.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	38
Tabel IV.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	39
Tabel IV.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan.....	39
Tabel IV.7	Hasil Angket Variabel X.....	40
Tabel IV.8	Hasil Angket Variabel Y.....	43
Tabel IV.9	Uji Kolomogrov-smirnof.....	46
Tabel IV.10	Uji Multikolinieritas.....	49
Tabel IV.11	Uji Autokorelasi.....	50
Tabel IV.12	Uji Hipotesis Parsial (Uji t).....	53
Tabel IV.13	Uji Hipotesis Simultan (Uji f).....	54
Tabel IV.14	Koefisian Determinasi (Squer R^2).....	55
Tabel IV.15	Uji Model.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Histogram.....	48
Gambar IV.2	Norma P-P Plot of Regression Standardized Residual.....	48
Gambar IV.3	Scatterplot.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan bank di perekonomian sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat (pengusaha). Penyaluran pembiayaan ini ditujukan untuk membiayai sektor riil selain selain dari pada penanaman surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana pada bank-bank lain. Semua kegiatan itu tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu atau dikenal dengan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagai mana di amanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi dan prinsip kehati-hatian.

Murabahah merupakan suatu produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang yang pembiayaan ini mirip dengan pembiayaan modal kerja dari bank konvensional dengan jangka waktu tertentu. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

Pembiayaan murabahah itu sendiri adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban dengan mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari

pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.¹

Pelaksanaan murabahah ini, pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan yang dapat dipegang dari nasabah agar nasabah serius dengan pesannya. Utang yang dimiliki nasabah adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh nasabah kepada bank. Dalam fatwa juga ditentukan mengenai hal ini, bahwa apabila nasabah menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan keuntungan ataupun kerugian, nasabah tetap harus melunasi utang tersebut kepada bank. Pelunasan utang ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati baik mengenai jumlah harga maupun waktu pelunasannya. Meskipun penjualan barang tersebut oleh nasabah menyebabkan kerugian, nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

PT. BPRS Puduarta Insani sendiri, agunan atau jaminan menjadi syarat utama nasabah untuk menerima pembiayaan dari bank. Dalam menilai jaminannya di perlukan analisis pembiayaan yang terdiri dari identitas pemohon, tujuan pemohon pembiayaan, riwayat dengan bank, analisis 5C atau aspek-aspek usaha nasabah menyangkut tentang jaminan/agunan sebagai penilaian tentang kesanggupan calon nasabah.

Barang jaminan merupakan benda berwujud yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sebagai jaminan pinjaman. Barang jaminan berpengaruh terhadap penilaian jaminan karena besar kecilnya pengajuan pinjaman nasabah kepada bank syariah dinilai dari barang jaminan nasabah tersebut.

Jaminan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan

¹Ahmad Syakir, *Diktat Perbankan Syariah*, 2003, h.59

untuk menganalisis circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Pasal 1 nomor 26 UU Perbankan Syariah pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah lainnya guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Pendapat ini didukung dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Ini menafsirkan jaminan adalah keyakinan bank atas kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan dan agunan adalah jaminan pembiayaan yang bersifat nyata (*rill*), meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, penanggungan (*garansi*).

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi waprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan secara umum berfungsi sebagai pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan *immateriil* tersebut dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (*materiil*) berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksana penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.

Fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang

jaminan tersebut, bila debitur tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Melihat permasalahan permasalahan diatas maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persyaratan Jaminan Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah penelitiannya, yaitu:

1. Kurangnya persyaratan jaminan sehingga penyaluran pembiayaan tidak terproses.
2. Masih terdapat prasangka dan kurang komunikasi dari masyarakat pengguna jasa perbankan.
3. Banyaknya nasabah menunggak setiap bulannya.

C. Batasan Masalah

Berawal dari uraian dan latar belakang masalah diatas, melihat luasnya ruang lingkup penelitian maka batas permasalahan dalam penelitian ini adalah dikhususkan pada persyaratan jaminan dalam pemberian pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

D. Rumusan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan jaminan bagi para nasabah PT. BPRS Puduarta Insani Tembung?
2. Bagaimana proses penyaluran pembiayaan Murabahah PT. BPRS Puduarta Insani Tembung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan jaminan bagi para nasabah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung
2. Untuk mendeskripsikan proses penyaluran pembiayaan Murabahah PT. BPRS Puduarta Insani Tembung

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan mampu untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa pendidikan dalam praktik sesungguhnya.
2. Menambah pengetahuan yang berupa pengalaman penulis, yang ditemukan diperbankan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. *Rahn* (Jaminan Utang)

a. Pengertian *Rahn*

Dilihat dari sisi kebahasaan, kata *rahn* berarti ketetapan dan kekekalan, juga mengandung arti penahanan. Contohnya adalah kalimat *نعمة راحنة* yang berarti nikmat yang tetap atau kekal.

Pemilik barang yang berutang dinamakan *rahin*. Orang yang memberi utang disebut dengan *murtahin*. Dan barang yang digadaikan dinamakan *rahn*.² Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi, atau dibayarkan harganya.³

Jaminan adalah salah satu syarat untuk mendapat pembiayaan dari bank .persyaratan jaminan bisa berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Rahn dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a) Dalam ayat Al-Qur'an Allah Swt berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah Ia berkata kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya Ia adalah orang yang berdosa

²Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 242.

³Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h.289.

*hatinya, dan Allah Maha Mengerti apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah- [2] : 283).*⁴

b) Sunnah

Adapun dalil dari Sunnahnya adalah bahwasanya Rasulullah Saw hendak menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk berutang gandum kepadanya. Akan tetapi, orang Yahudi itu berkata, “Sesungguhnya Muhammad hanya ingin memusnahkan hartaku.” Rasulullah Saw lantas bersabda, “Dia berdusta. *Sungguh, aku adalah orang terpercaya di bumi dan orang terpercaya di langit. Seandainya diapercaya kepadaku, niscaya aku akan membayarnya. Pergilah kalian kepadanya dengan membawa baju besiku ini.*”⁵

c) Ijma’

Ummul Mu’minin, Aisyah ra.berkata, “Rasulullah saw.pernah membeli gandum dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya.”⁶

Para ulama menyepakati hal itu. Tidak seorang di antara mereka yang memperselisihkan atas diperbolehkannya atau penetapan *Rahn*, meskipun mereka berselisih pendapat tentang penetapannya di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan). Mayoritas ulama berpendapat bahwa *Rahn* disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasulullah saw.pernah melakukannya ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasinya *Rahn* dengan perjalanan dalam ayat di atas adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena *Rahn* sering kali terjadi dalam perjalanan.

Mujahid, Dhahhak dan para ulama Zahiriah berpendapat bahwa *Rahn* tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan, dengan bersandar pada ayat di atas. Dan hadits Rasulullah saw.membenarkan pendapat mereka.⁷

⁴Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 2013), h.49.

⁵Imam Bukhari, Kitab Shahih Bukhari, (Jakarta: Shahih, 2016), h.1381.

⁶Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 243.

⁷Ibid

c. Rukun dan Syarat *Rahn*

Pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

a. Ijab qabul (*Sighot*) , yaitu serah terima.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab qabul yaitu :

- 1) Harus jelas yang disebutkan secara spesifik siapa berakad.
- 2) Antara ijab qabul harus selaras atau harus bersambung.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Telah dewasa.
- 2) Berakal.
- 3) Atas keinginan sendiri.⁸

c. Barang yang dijadikan jaminan (*Borg*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Harus bisa diperjualbelikan.
- 2) Harus berupa harta yang bernilai.
- 3) Jaminan (*marhun*) harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- 4) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- 5) Harus dimiliki oleh *rahn* setidaknya harus seizin pemiliknya.⁹

d. Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain :

- a. Barang-barang perhiasan : yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- b. Barang-barang elektronik : laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan : sepeda, sepeda motor, mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga.
- e. Mesin : mesin jahit, mesin motor kapal.

⁸Mohammad Anwar, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), h.56.

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.253.

- f. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.¹⁰

e. Jenis Jaminan Kebendaan

Ditinjau dari jenisnya, jaminan kebendaan terbagi atas dua jenis, yaitu:

a) Jaminan Kebendaan atas Barang Bergerak

Yang dimaksud barang tidak bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan kecuali apabila karena ketentuan undang-undang barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak, contoh : kendaraan bermotor, peralatan kantor, surat berharga (sertifikat dan wesel), rekening tabungan dan giro yang dibekukan.

b) Jaminan Kebendaan atas Barang Tidak Bergerak

Yang dimaksud barang tidak bergerak adalah tanah dan barang-barang lain yang karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, contoh :¹¹ tanah, bangunan, kapal laut (dengan isi tertentu), kebun/sawah.

f. Penilaian Jaminan

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan appraisal guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian atau appraisal didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku. Barang jaminan dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. Tangible (berwujud) seperti tanah, kendaraan, mesin, bangunan dll

¹⁰Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.397-398.

¹¹Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.107.

2. Intangible (tidak berwujud) seperti hak paten, Franchise, merk dagang, Hak cipta dll
3. Surat-surat berharga.

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan didasarkan atas beberapa hal yaitu:

1. Nilai Pasar (Market Value) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan.
2. Nilai Baru (Reproduction) adalah nilai baru atau biaya penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan/penggantian properti baru yang meliputi biaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait
3. Nilai Wajar (Depreciated Replacement cost) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional.
4. Nilai Asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik .
5. Nilai Likuiditas adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual.
6. Nilai Buku adalah nilai aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akuntansi penyusutan atau pengembalian nilai-nilai aktiva.

g. Fungsi dan Kegunaan Jaminan

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (*materiil*) berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way* 6

Menurut Prof soebekti jaminan yang baik dapat dilihat dari :¹³

1. Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga,
2. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya,
3. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi wanprestasi .

Maksud dan tujuan pengikatan dan penguasaan jaminan, yaitu :

- A. Guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.¹⁴
- B. Menjamin agar nasabah berperan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usaha/proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau

¹²Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 44

¹³Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni), h. 29

¹⁴Thomas Suyatno, dkk, *Akademi Akuntansi dan Perbankan*, (Jakarta: Perbanas, 1985), h.71.

perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.

- C. Memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi akad pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang dijaminan kepada bank.¹⁵

Secara terperinci pertimbangan atas jaminan antara lain dikenal dengan MAST:¹⁶

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga apabila terjadi masalah terhadap pembayaran kembali pembayaran, maka bank akan mudah menjual agunannya.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti, karena agunannya merupakan barang yang mudah didapat, sehingga tidak perlu meminta bantuan lembaga *appraisal* dalam menaksir harga barang agunan.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan kebank memiliki harga yang stabil, ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban mudharib.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah baik secara fisik maupun yuridid. Setiap orang mudah untuk dapat membeli barang agunan, tidak perlu harus melakukakn izin yang berbelit-belit.

¹⁵Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Manajemen Handbook*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.440.

¹⁶Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2011), h.115

2. Pengertian Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu produk pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pengertian pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Pembiayaan atau financing, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang telah direncanakan, bank dilakukan sendiri atau lembaga.¹⁸

b. Tinjauan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di Bank Syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di Bank Syari'ah dimaksudkan untuk:

- 1) Menilai kelayakan usaha calon pemimjam;
- 2) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Selain tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditentukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisi pembiayaan.

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah yaitu:

a) Pendekatan Jaminan

Artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Jaminan/colleteral adalah barang yang diserahkan oleh *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua,

¹⁷ Rachmat Firdaus, Manajemen Perkreditan Bank Umum. (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 3

¹⁸ Atang Abd Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung: PT Refika Aditam, 2011) h. 219

artinya apabila *mudharib* tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Collateral harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial *mudharib* kepada bank . penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Pada hakikatnya, bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi bisa juga tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, (*borgtoht*), *letter of guarant*, *letter of comport*, rekomendasi dan *avalis*. Penilaian terhadap collateral ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan

Resiko pemberian pembiayaan dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *colleteral* yang baik kepada *customer*. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk pembiayaan program atau pembiayaan khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai.

b) Pendekatan Karakter

Artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah karakter adalah keadaan watak/sifat dari calon *mudharib*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan calon *mudharib* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan janji yang ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, *mudharib* juga mempunyai rasa tanggung jawab baik

dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Character merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon *mudharib* tersebut cukup maupun untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari. Dalam dunia *white collar crime*, ciri-ciri seseorang yang mempunyai bakat criminal justru diluar dengan pada umumnya. Ciri-ciri tersebut digambarkan sebagai berikut:

- 1) Orang yang pandai bergaul
- 2) Orang yang cerdas
- 3) Orang yang mempunyai motivasi tinggi serta suka menghadapi tantangan.
- 4) Umur relatif muda sampai dengan 45 tahun.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon *customer*, dapat ditempuh dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Meneliti riwayat calon *mudharib*
- 2) Meneliti reputasi calon *mudharib* dilingkungan tersebut usahanya
- 3) Meminta *bank to bank informasi*.
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *mudharib* berada.
- 5) Mencari informasi apakah calon *mudharib* suka berjudi.
- 6) Mencari informasi apakah calon *mudharib* memiliki hobi berfoya-foya.

Ketika melakukan wawancara dengan calon *mudharib*, dalam menilai karakter seseorang perlu memerhatikan nilai-nilai yang terdapat dalam dirinya. Menurut Veithzal Rivai, nilai (value) yang perlu diperhatikan adalah:¹⁹

- a) *Social value*
- b) *Theoretical value*
- c) *Eshetical value*
- d) *Religion value*

¹⁹Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management :Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.235.

e) *Political value*

c. Pengertian Murabahah .

Sayyid Sabiq mengartikan murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.²⁰

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 Pasal 1 No.25, menyatakan bahwa :²²

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhrabah* dan *musyrakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 11, Terj. Kamaludin A Marzuku, *Fiqh Sunnah* jilid 11, (Bandung: Pustaka, 1988) h.98

²¹Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.160

²²Lima Undang-Undang Moneter dan Perbankan (Bandung: Fokus Media, 2009), h.385

kepercayaan (*Trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Konotasi islam, murabahah pada dasarnya penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam model mudabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau dengan persentase.²³

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 “*Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pada *murabahah* ini harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan untuk harga beli harus diberitahukan kepada nasabah yang akan melakukan pembelian. Jika bank mendapat potongan ini merupakan hak nasabah apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

d. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jualbeli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom islam dan ahli-ahli Fiqh, menganggap murabahah sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli.

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*) dan *ma'kud alaih* (*objek akad*).²⁴

²³Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tindakan dan Beberapa Segi Hukum* (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2009), h.95

²⁴Hendi, *Fiqh Mualah*, Jakarta:PT Raja Grafindo,2002)

e. Landasan Syariah tentang Murabahah

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. *An-Nissa* : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nissa : 29).*²⁵

b. Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Sihahi menurut Ibnu Hibban).²⁶

Dari landasan syariah diatas jelas Allah menghalalkan Jual Beli berdasarkan rasa kerelaan dan suka sam suka. Dalam jual beli *murabahah* jelas sekali kerelaan di dalamnya karena jual beli ini murni dengan kesepakatan dua belah pihak. Mulai dari pemesanan hingga diberitahukannya oleh Bank harga jual yang diberikan oleh Bank.

²⁵Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Diponegoro, 2013), h.83.

²⁶Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010)h. 106

f. Fatwa DSN Tentang Murabahah

Prihal *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang mengatur hal-hal berikut :²⁷

- a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah
 - 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
 - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
 - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.
 - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank
- b. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

²⁷Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi Revisi (Jakarta: CV.Gaung Persada, 2006), h. 20

- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi, milik bank maksimal sebagai kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. Jaminan dalam *murabahah*
- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
 - 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat di pegang.
- d. Utang dalam *murabahah*
- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruh agunannya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran dalam *murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan *failed* dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan

g. Uang Muka dalam *murabahah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional: 13/DSN-MUI/IX/2009) :²⁸

- 1) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- 2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan ketentuan.
- 3) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 5) Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS dapat mengembalikan kelebihan kepada nasabah

²⁸Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi Revisi (Jakarta: CV.Gaung Persada, 2006), h.79

g. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal pembiayaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis pembiayaan sampai dengan pembiayaan diberikan.

Tujuan dari prosedur kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian mendalam. Tahapan pemberian pembiayaan secara umum yaitu:²⁹

1) Pengajuan Proposal

Pada tahap ini nasabah diminta untuk menjelaskan tentang tujuan pengajuan pembiayaan, besarnya pembiayaan yang diajukan dan jangka waktu, riwayat usaha nasabah (jika merupakan pembiayaan produktif), cara pengembalian kredit (melihat pada keuangan calon nasabah), dan jaminan.

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Berkas diajukan oleh pemohon pembiayaan selanjutnya akan ditelaah kembali kelengkapannya dan melihat apakah berkas yang diajukan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

3) Penilaian Kelayakan

Dalam penilaian layak atau tidak pembiayaan diberikan, maka perlu dilakukan analisis pembiayaan dengan berbagai cara diantaranya dengan analisis 5C.

4) Tinjauan Lokasi

Setelah memperoleh keyakinan atas berkas yang diajukan oleh nasabah, maka selanjutnya adalah meninjau ke lokasi yang menjadi objek atas pembiayaan

²⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali, 2010), h.95

yang diajukan. Tinjauan ini dapat melihat pada kelayakan atas pemberian pembiayaan dan bisa juga meninjau pada objek yang dijadikan pembiayaan.

5) Keputusan Pembiayaan

Setelah melalui berbagai penilaian muali dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan pemberian pembiayaa, maka langkah selanjutnya adalah kepuasan pembiayaan.

Fitur mekanisme pembiayaan berdasarkan akad adalah sebagai berikut :³⁰


- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
- b) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- c) Bank wajib merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
- d) Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa perjanjian dimuka.
- e) Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank.
- f) Kesepakatan *margin* harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad.

h. Alur Transaksi Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. berikut adalah alur transaksi pembiayaan murabahah:

³⁰PT. BPRS Puduata Insani, *Tranning Modul For Management Of Sharia Rural Bank*, h. 26-29

Skema 2.1
Transaksi murabahah



Keterangan :³¹

Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan.

Kedua, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah.

Ketiga, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank

³¹Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. 2014. *AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH, EDISI 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli

Kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukann dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Tabel I-1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Saduldyn Pato	Analisis Pemberian Kredit Mikro pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit secara syariah. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif penulis memaparkan sistematis pemberian kredit secara syariah oleh Bank Syariah Mandiri.
2	Tarsisius Murwaji	Imaterialisasi Jaminan Benda Dalam Bentuk Cash Collateral Sebagai Jaminan Proyek Infra Struktur Melalui	Biaya untuk pinjaman proyek biasanya berasal dari bank internasional. masalah hukum, antara lain: kami tidak menjamin

		Mekanisme Swift	<p>sistem hukum yang kondusif untuk digunakan dalam pembiayaan besar; badan hukum dan lembaga perbankan kita dianggap standar internasional, dan sistem legal kami dianggap sebagai risiko negara.</p> <p>Telecommunications (SWIFT) dapat digunakan sebagai bank jaminan kredit di Indonesia.</p>
3	Refan Erdi	Penerapan Prinsip 5C Terhadap pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. BPR Nguter Surakarta	<p>Dalam penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan Kredit PT. BPR Nguter Surakarta lebih menekankan prinsip character, colleteral dan capital sedangkan prinsip lainnya yaitu capital, dan condition of economy digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon debitur.</p>


C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesis atau ekstrapolasi dan tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antar indikator yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian.

Manajemen pembiayaan mencakup keseluruhan proses manajemen yang saling berkesinambungan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam mengelola pembiayaan. Proses dimulai dari pencernaan pembiayaan, langkah pengembalian pembiayaan sampai bagaimana langkah untuk mengamankan pembiayaannya.

Hal tersebut menjadi indikator dalam penerapan manajemen pembiayaan dan dapat memberi gambaran yang jelas apakah proses manajemen pembiayaan yang

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema kerangka berfikir berikut:



D. Hipotesis

Hipotesis berkaitan erat dengan teori. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara oleh karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori.

Sebuah hipotesis statistik adalah sebuah pertanyaan matematis tentang keadaan populasi yang di tinjau atau diteliti. Suatu pernyataan akan dinyatakan sebagai pertanyaan matematis jika dan hanya jika pertanyaan tersebut disajikan dengan memakai simbol-simbol matematika.³²

³²Azuar Juliandi, *at al, Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan : UMSU Press, 2015), h. 44

1. H_0 Tidak terdapat pengaruh persyaratan jaminan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung
2. H_a Terdapat pengaruh persyaratan jaminan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif tidak dilakukan secara mendalam. Umumnya menyelidiki permukaan saja, dengan demikian memerlukan waktu relatif lebih singkat dibanding dengan penelitian kuantitatif.³³

Data kuantitatif adalah data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis.³⁴

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Puduarta Insani Tembung dengan alamat Jl. Pekan Raya No. 13-A Tembung.

2. Waktu Penelitian

Adapun proses penelitian ini dimulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data, pengelolaan data, bimbingan skripsi, sampai sidang skripsi.

³³Azuar Juliandi, et al, "*Metodologi Penelitian Bisnis*" (Medan: 2015), h.12

³⁴*Ibid*,h. 65

Tabel III-1
Jadwal Penelitian

Jenis kegiatan	Okt-16				Nov-16				Des-16				Jan-17				Feb-17				Mar-17			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul		■	■																					
Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal													■											
Pengumpulan Data														■										
Pengelolaan Data															■	■								
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																					■			

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel dan indikator penelitian ini:

1. Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependent, baik yang pengaruhnya positif maupun pengaruhnya yang negatif. Variabel bebas pada penelitian ini adalah persyaratan jaminan. Barang yang di jaminkan menurut Kasmir (2010:105) hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Indikatornya meliputi :

- a. Tangible (berwujud)
- b. Intangible (tidak berwujud)
- c. Surat-surat berharga.

2. Variabel Terikat (Dependent)

Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Variabel terikat pada penelitian ini adalah penyaluran pembiayaan murabahah. Indikatornya meliputi:

1. Pemasok
2. Bank
3. Nasabah

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder:

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari narasumber (sumber utama) guna memperoleh atau mengumpulkan keterangan-keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam hal ini data diperoleh langsung dari PT. BPRS PuduartaInsaniTembung. Data sekunder adalah data yang merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari berbagai sumber pustaka dan dokumen yang diperoleh dari objek penelitian yang memiliki relevansi dengan sasaran peneliti.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti³⁵. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

³⁵Bambang Prasetyo dan Lina Miftshul Jannah *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012) cet. Ke-7 hal.119

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri.³⁶

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah nasabah pembiayaan murabahah PT. BPRS Puduarta Insani yang berjumlah ± 250 nasabah. Penarikan sampel terdiri dari bagian populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti . untuk menentukan besarnya sampel apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dapat diambil antara 20-25%.³⁷

Rumusan yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah:

$$n = 20\% \times N$$

Keterangan:

n = besar sampel

N = besar populasi

Jadi, berdasarkan jumlah populasi dari PT. BPRS Puduarta Insani sampel (20%) yang akan diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = 20\% \times 250 = 50$$

³⁶Ibid hal. 119

³⁷ Arikunto, 2002

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan metode survei, yaitu suatu cara penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta atau gejala yang ada dan mencari keterangan- keterangan secara faktual .

Pengumpulan dilakukan melalui kuesioner yang dikirimkan secara langsung ke nasabah PT. BPRS Puduarta Insani

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan program computer *SPSS16 For Windows*.

Untuk mengetahui hasilnya digunakan beberapa rumus untuk mengujinya yaitu:

1. Uji Asumsi Klasik Regresi

Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik statistik, baik itu autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedasitas.

- a) Uji Normalitas adalah pengujian tentang kenormalan data. Penggunaan uji normalitas dalam penelitian ini adalah karena asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi normal. Maksud data terdistribusi normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal dan data memusat pada nilai rata-rata dan median.
- b) Uji Multikolinieritas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model persamaan yang terbentuk

dengan diuji menggunakan indikator *Condition index* (CI) dan *Varians Inflation Factor* (VIF).

- c) Uji Autokorelasi, bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi dalam model regresi linier antara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dilakukan uji Durbin-Watson (DW test).
- d) Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari suatu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Untuk mendeteksinya dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya (SRESID).

2. Uji Hipotesis

a) Uji t (Parsial)

Uji t statistik (parsial) statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh jatuh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel independen. Uji ini menandai bahwa variabel independen adalah Persyaratan Jaminan, sedangkan variabel dependen adalah Penyaluran Pembiayaan Murabahah. Dalam model ini apakah Persyaratan Jaminan berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah.

b) Uji f

Uji hipotesis secara simultan (uji F) antara variabel bebas dalam hal ini Persyaratan Jaminan dan variabel terikatnya adalah Penyaluran Pembiayaan Murabahah.

c) Koefisien Determinasi (Squer R^2)

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjalankan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

d) Uji Model

Analisis regresi berganda digunakan untuk menetralkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Bila dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PPM = \alpha + \beta PJ + \varepsilon$$

Keterangan:

PPM : Penyaluran Pembiayaan Murabahah

PJ : Persyaratan Jaminan

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

ε : eror term

dengan asumsi bahwa:

- a. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien tidak signifikan). Hal ini berarti secara persial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara persial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 15 pertanyaan untuk variabel Persyaratan Jaminan (X) dan 15 untuk variabel Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Y). Angket yang disebar ini kepada 50 nasabah PT. BPRS Puduarta Insani sebagai sampel penelitian dengan menggunakan metode *skala likert* berbentuk *checklist*.

Tabel IV.1

Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

a. Karakteristik Responden

Responden penelitian ini adalah seluruh nasabah di PT. BPRS Puduarta Insani sebanyak 50 orang, terdiri dari beberapa karakteristik baik jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, penghasilan. Dan kuesioner yang disebar dan diperoleh data nasabah sebagai berikut:

1) Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, dapat diidentifikasi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	12	24,0	24,0	24,0
Perempuan	38	76,0	76,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber : Kuesioner, Data Diolah Penulis, SPSS 18, 2017

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jenis kelamin laki- laki sebanyak 12 orang (24%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 38 orang (76%). Dengan demikian dapat disimpulkan dari total responden tersebut bahwa responden penelitian ini lebih didominasi oleh responden perempuan.

2) Usia

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, dapat diidentifikasi karakteristik responden berdasarkan usia seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-29 th	18	36,0	36,0	36,0
30-39 th	18	36,0	36,0	72,0
40-49 th	11	22,0	22,0	94,0
50-59 th	2	4,0	4,0	98,0
>59 th	1	2,0	2,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang berusia diantara 20-29 tahun adalah 18 orang (36%), berusia 30-39 tahun 18 orang (36%), berusia 40-49 tahun adalah 11 orang (22%), berusia 50-59 tahun adalah 2 orang (4%), dan berusia >59 tahun 1 orang , berarti responden yang berusia 20-29 tahun dan 30-39 tahun yang lebih dominan menjawab kuesiner ini.

3) Pekerjaan

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, dapat diidentifikasi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.4

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	6	12,0	12,0	12,0
Wiraswasta	12	24,0	24,0	36,0
Pegawai Swasta	26	52,0	52,0	88,0
Lainnya	6	12,0	12,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden yang memiliki pekerjaan sebagai PNS sebanyak 6 responden (12%), Wiraswasta sebanyak 12 responden (24%), Pegawai Swasta sebanyak 26 responden (52%), dan lainnya sebanyak 6 responden (12%), berarti bahwa responden yang memiliki pekerjaan pegawai swasta lebih banyak.

4) Pendidikan

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, dapat diidentifikasi karakteristik responden berdasarkan pendidikan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SLTA	10	20,0	20,0	20,0
SLTP	23	46,0	46,0	66,0
Diploma/Sarjana	17	34,0	34,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden yang berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 10 responden (20%), yang berpendidikan terakhir SLTP sebanyak 23 responden (46%), yang berpendidikan terakhir Diploma/Sarjana sebanyak 17 responden (34%), Berarti bahwa responden yang berpendidikan terakhir SLTP lebih banyak.

5) Penghasilan

Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, dapat diidentifikasi karakteristik responden berdasarkan penghasilan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.6

Penghasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 juta -5 juta	40	80,0	80,0	80,0
5 juta - 10 juta	9	18,0	18,0	98,0
10 juta - 20 juta	1	2,0	2,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa responden yang memiliki penghasilan rata-rata sebulan 1 juta- 5 juta sebanyak 40 responden (80%), yang berpenghasilan 5 juta –10 juta sebanyak 9 responden (18%), dan yang berpenghasilan 10 juta – 20 juta sebanya 1 responden (2%), Berarti bahwa responden yang memiliki penghasilan rata-rata sebulan 1 juta – 5 juta lebih banyak.

b. Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu Persyaratan Jaminan (X) dan penyaluran pembiayaan Murabahah (Y). Deskripsi data setiap pernyataan akan menampilkan opsi jawaban setiap responden terhadap setiap item pertanyaan yang diberikan kepada responden. Berikut ini penulis sajikan tabel hasil angket yang telah disebarakan

Tabel IV.7

Hasil Angket Variabel Persyaratan Jaminan (X)

No. Per	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
2	25	50	21	42	4	8	-	-	-	-	50	100
3	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
4	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
5	25	50	21	42	4	8	-	-	-	-	50	100
6	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
7	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
8	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
9	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
10	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
11	25	50	21	42	4	8	-	-	-	-	50	100

12	29	58	15	30	6	12	-	-	-	-	50	100
13	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
14	24	48	26	52	-	-	-	-	-	-	50	100
15	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang wujud jaminan (asuransi) yang diberikan kepada bank dapat dipercaya, 21 (42%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 29 (58%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.
2. Jawaban responden tentang tempat penyimpanan data (jaminan) nasabah berwujud nyata, 25 (50%) orang menjawab Sangat Setuju, 21 (42%) orang menjawab Setuju, dan 4 (8%) orang menjawab Kurang Setuju atas butir pernyataan tersebut.
3. Jawaban responden tentang informasi yang berikan oleh karyawan kepada nasabah pembiayaan memiliki wujud yang nyata, 21 (42%) orang menjawab sangat setuju, dan 29 (48%) orang menjawab setuju atas butir pernyataan tersebut.
4. Jawaban responden tentang wujud jaminan yang diberikan kepada nasabah dapat dilihat dari perusahaan jaminan (asuransi) yang rekomendasikan oleh perusahaan, 21 (42%) orang menjawab sangat setuju, dan 29 (58%) orang menjawab setuju atas butir pernyataan tersebut.
5. Jawaban responden tentang Jaminan berwujud untuk menjamin keamanan nasabah dalam bertransaksi, 25 (50%) orang menjawab sangat setuju, 21 (42%) orang menjawab setuju, dan 4 (8%) orang menjawab kurang setuju atas pernyataan diatas .
6. Jawaban responden tentang Jaminan yang diberikan oleh perusahaan tidak berwujud tetapi dapat dilihat dari eksternal perusahaan, 21 (42%)orang menjawab sangat setuju, dan 29 (58%) orang menjawab setuju atas butir pernyataan tersebut.

7. Jawaban responden tentang Informasi yang diberikan oleh karyawan bank tidak berwujud, tetapi mampu menumbuhkan rasa kepercayaan kepada nasabah, 21 (42%) orang menjawab sangat setuju, dan 29 (58%) orang menjawab setuju atas butir pernyataan tersebut.
8. Jawaban responden tentang Jaminan yang diberikan tidak berwujud tetapi perusahaan akan menanggung kerugian jika terjadi masalah dalam usaha nasabah, 21 (42%) orang menjawab sangat setuju, dan 29 (58%) orang menjawab setuju atas butir pernyataan tersebut.
9. Jawaban responden tentang Jaminan yang diberikan oleh perusahaan tidak berwujud tetapi petugas Account Officer memberi janji waktu penyelesaian masalah dan menepatinya, 21 (42%) orang menjawab sangat setuju, dan 29 (58%) orang menjawab setuju atas butir pernyataan tersebut.
10. Jawaban responden tentang Jaminan yang diberikan oleh perusahaan tidak berwujud tetapi petugas Account Officer meyakinkan nasabah bahwa aman menjadi nasabah bank, 21 (42%) orang menjawab sangat setuju, dan 29 (58%) orang menjawab setuju atas butir pernyataan tersebut.
11. Jawaban responden tentang Jaminan yang saya berikan berupa surat-surat berharga dapat dijaga dengan baik oleh pihak bank, 25 (50%) orang menjawab Sangat Setuju, 21 (42%) orang menjawab Setuju, dan 4 (8%) orang menjawab Kurang Setuju atas butir pernyataan tersebut.
12. Jawaban responden tentang Jaminan yang saya berikan berupa surat-surat berharga kerahasiaannya dapat dijaga dengan baik oleh pihak bank, 29 (58%) orang menjawab Sangat Setuju, 15 (30%) orang menjawab Setuju, dan 6 (12%) orang menjawab Kurang Setuju atas butir pernyataan tersebut.
13. Jawaban responden tentang Jika terjadi masalah dalam jaminan atau surat-surat berharga yang saya berikan, maka pihak bank akan memberikan ganti rugi, 21 (42%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 29 (58%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.
14. Jawaban responden tentang Jaminan atau surat-surat berharga yang saya berikan di bank tersebut akan dikembalikan pada saat angsuran pembiayaan

berakhir, 24 (48%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 26 (52%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.

15. Jawaban responden tentang Jaminan atau surat-surat berharga yang saya berikan kepada bank akan diambil jika saya tidak membayar angsuran hingga batas waktu yang telah ditentukan, 21 (42%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 29 (58%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.

Tabel IV.8

Hasil Angket Variabel Penyaluran Pembiayaan Murabahah (Y)

No. Per	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
2	25	50	21	42	4	8	-	-	-	-	50	100
3	24	48	26	52	-	-	-	-	-	-	50	100
4	24	48	26	52	-	-	-	-	-	-	50	100
5	19	38	27	54	4	8	-	-	-	-	50	100
6	21	42	29	58	-	-	-	-	-	-	50	100
7	24	48	26	52	-	-	-	-	-	-	50	100
8	29	58	20	40	1	2	-	-	-	-	50	100
9	22	44	27	54	1	2	-	-	-	-	50	100
10	23	46	27	54	-	-	-	-	-	-	50	100
11	24	48	25	50	1	2	-	-	-	-	50	100
12	23	46	26	52	1	2	-	-	-	-	50	100
13	22	44	28	56	-	-	-	-	-	-	50	100
14	24	48	24	48	2	4	-	-	-	-	50	100
15	23	46	27	54	-	-	-	-	-	-	50	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jawaban responden tentang Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada pemasok, 21 (42%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 29 (58%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.
2. Jawaban responden tentang Pemasok memberikan barang kepada bank sesuai dengan keinginan yang di minta nasabah kepada bank, 25 (50%) orang menjawab Sangat Setuju, 21 (42%) orang menjawab Setuju, dan 4 (8%) orang menjawab Kurang Setuju atas butir pernyataan tersebut.
3. Jawaban responden tentang Pemasok dan bank telah menyepakati harga sebelumnya, 24 (48%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 26 (52%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.
4. Jawaban responden tentang Pemasok menerima pembayaran dari bank sesuai kesepakatan (cash), 24 (48%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 26 (52%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.
5. Jawaban responden tentang Disaat menerima barang dari pemasok bank langsung memberikannya kepada nasabah, 19 (38%) orang menjawab Sangat Setuju , 27 (54%) orang menjawab Setuju, dan yang 4 (8%) orang menjawab kurang setuju atas butir pertanyaan tersebut.
6. Jawaban responden tentang Tidak memerlukan waktu yang lama untuk bank mendapatkan barang dari pemasok, 21 (42%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 29 (58%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.
7. Jawaban responden tentang Seluruh barang yang diberikan pemasok kepada bank diberikan langsung (tidak diangsur), 24 (48%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 26 (52%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.
8. Jawaban responden tentang Nilai barang diberikan bank kepada nasabah sesuai dengan plafond jaminan milik nasabah, 29 (58%) orang menjawab Sangat Setuju , 20 (40%) orang menjawab Setuju, dan yang 1 (2%) orang menjawab kurang setuju atas butir pertanyaan tersebut.
9. Jawaban responden tentang Dalam memproses permohonan pembiayaan bank melakukannya dengan tepat waktu, 22 (44) orang menjawab Sangat

Setuju , 27 (54%) orang menjawab Setuju, dan yang 1 (2%) orang menjawab kurang setuju atas butir pertanyaan tersebut.

10. Jawaban responden tentang Dalam memproses objek pembiayaan bank melakukannya sesuai dengan jaminan yang diberikan nasabah, 23 (46%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 27 (54%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.
11. Jawaban responden tentang Nasabah menerima barang yang diberikan bank sesuai dengan jumlah saat akad (tanpa potongan), 24 (48%) orang menjawab Sangat Setuju , 25 (50%) orang menjawab Setuju, dan 1 (2%) orang yang menjawab kurang setuju atas butir pertanyaan tersebut.
12. Jawaban responden tentang Nasabah menerima barang yang di berikan bank langsung setelah akad selesai, 23 (46%) orang menjawab Sangat Setuju , 26 (52%) orang menjawab Setuju, dan 1 (2%) orang yang menjawab kurang setuju atas butir pertanyaan tersebut.
13. Jawaban responden tentang Nasabah menerima barang yang didapat nasabah sesuai dengan perjanjian saat akad berlangsung, 22 (44%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 28 (56%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.
14. Jawaban responden tentang Bank memberikan barang kepada nasabah dengan margin keuntungan 20% , , 24 (48%) orang menjawab Sangat Setuju , 24 (48%) orang menjawab Setuju, dan 2 (4%) orang yang menjawab kurang setuju atas butir pertanyaan tersebut.
15. Jawaban responden tentang Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah untuk pelunasan barang dilakukan secara tangguh (angsur), 23 (46%) orang menjawab Sangat Setuju , Dan 27 (54%) orang menjawab Setuju atas butir pertanyaan tersebut.

2. Analisa Data

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati data distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*). Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai distribusi normal. Uji normalitas data diperoleh dengan melihat grafik histogram dengan normal kurva yang disajikan dalam output SPSS.

Hasil pengujian normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test adalah sebagai berikut:

1. Tolak H_0 jika probabilitas yang dihitung \geq probabilitas ditetapkan sebesar 0,05 (Sig. 2-tailed $\geq \alpha_{0,05}$) atau data berdistribusi dengan tidak normal.
2. Terima H_0 jika probabilitas yang dihitung \leq probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05 (Sig. 2-tailed $\leq \alpha_{0,005}$) atau data berdistribusi normal.

Tabel IV.9

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Persyaratan Jaminan	Penyaluran Pembiayaan Murabahah
N		50	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	66,4000	66,7000
	Std. Deviation	4,27618	3,66032
Most Extreme Differences	Absolute	,104	,119
	Positive	,104	,119
	Negative	-,085	-,059
Kolmogorov-Smirnov Z		,737	,840
Asymp. Sig. (2-tailed)		,649	,480

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Dimana signifikan Persyaratan Jaminan 0,649 dan Penyaluran Pembiayaan Murabahah 0,480 > 0,05 level signifikan (α) sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas juga didukung oleh hasil analisis grafiknya histogram maupun grafik normal probability plot-nya seperti gambar 4.1 dan gambar 4.2.


Dengan cara membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dari grafik histogram menunjukkan dsitribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak melenceng (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan atau normal.

Demikian pula dengan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik plot terlihat dalam gambar 4.2, terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mendekati sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Gambar IV.1
Diagram Uji Normalitas



Gambar IV.2



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa uji normalitas yang dilakukan dengan membandingkan distribusi komulatif dari data sesungguhnya dan disribusi komulatif dari distribusi normal. Terlihat pada gambar diatas bahwa data membentuk satu garis diagonal dan distribusi data normal dengan garis menggambarkan data yang sesungguhnya mengikuti garis lurus garis diagonalnya.

2. Uji Multikolinearitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas adalah dengan melihat besaran kolerasi antar variabel independen dan besarnya tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir dasar pengambilan keputusannya yaitu:

1. Nilai *tolerance* $> 0,10$ *VIF* < 10 , ini menunjukkan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas, artinya tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residul dari suatu pengamatan yang lain. Model yang baik ialah tidak terjadi heterokedastisitas.

Berikut ini adalah merupakan hasil pengujian multikolinearitas ialah sebagai berikut:

Tabel IV.10

Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	24,459	5,500		4,447	,000		
Persyaratan Jaminan	,636	,083	,743	7,696	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 yaitu untuk Persyaratan Jaminan sebesar 1,0 yang berarti tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama dimana variabel independen memiliki nilai VIF kurang 10 yaitu untuk Persyaratan Jaminan sebesar 1,0

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W):

- Jika nilai D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- Jika nilai D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Tabel IV.11
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,743 ^a	,552	,543	2,47440	,552	59,224	1	48	,000	1,827

a. Predictors: (Constant), Persyaratan Jaminan

b. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Dari nilai diatas terlihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,827. Dengan demikian tidak terjadi autokorelasi didalam model regresi.

4. Uji Heteroskedastisitas


Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan memiliki *scatterplot* yang dihasilkan dari pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika ada plot tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebarkan kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas atau kata nilai jika varians dari residul satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama atau tidak tetap.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas atau dengan kata lain tetap atau sama.

Berikut ini merupakan grafik *scatterplot* untuk menganalisi data apakah terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas dengan mengamati penyebaran titik pada gambar:

Gambar IV.3

Uji Heterokedastisitas



Dari grafik *scatterplot* di atas dapat terlihat bahwa terdapat titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji t statistik (parsial) statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh jatuh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel independen. Uji ini menandai bahwa variabel independen adalah Persyaratan Jaminan, sedangkan variabel dependen adalah Penyaluran Pembiayaan

Murabahah. Dalam model ini apakah Persyaratan Jaminan berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah.

Tabel IV.12

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	24,459	5,500		4,447	,000		
Persyaratan Jaminan	,636	,083	,743	7,696	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Dari hasil perhitungan dapat diketahui uji parsial adalah sebagai berikut:

Untuk variabel X (Persyaratan Jaminan) diperoleh t_{hitung} sebesar 0,000 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan t_{tabel} dengan $df=n-k=50-2=48$ adalah sebesar 2,011, maka diperoleh $t_{hitung} (7,696) > t_{tabel} (2,011)$ berarti Persyaratan Jaminan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani.

c. Uji Hipotesis (Uji f)

Uji hipotesis secara simultan (uji F) antara variabel bebas dalam hal ini Persyaratan Jaminan dan variabel terikatnya adalah Penyaluran Pembiayaan Murabahah. Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.13**Uji f****ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	362,612	1	362,612	59,224	,000 ^a
	Residual	293,888	48	6,123		
	Total	656,500	49			

a. Predictors: (Constant), Persyaratan Jaminan

b. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Uji F menghasilkan F_{hitung} sebesar 59,224 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan df pembilang $k-1=2-1=1$ df penyebut $n-k-1=50-2-1=47$, jadi nilai $df=4,05$. Nilai $F_{hitung} (59,224) > F_{tabel} (4,05)$ dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Maka H_a diterima dan H_o ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan variabel Persyaratan Jaminan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani.

d. Koefisien Determinasi (*squer* R^2)

Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjalankan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Tabel IV.14**Uji R²****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,743 ^a	,552	,543	2,47440	1,827

a. Predictors: (Constant), Persyaratan Jaminan

b. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi di atas diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,552 yang menunjukkan bahwa model yang dibuat untuk memprediksi pengaruh Persyaratan Jaminan mampu menjelaskan Penyaluran Pembiayaan Murabahaha pada PT. BPRS Puduarta Insani yaitu sebesar 55,2%, jadi sisanya (100% - 55,2% = 44,8%) dipengaruhi oleh variabel yang lain.

e. Uji Model

Analisis regresi berganda digunakan untuk menetralkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Bila dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PPM = \alpha + \beta PJ + \varepsilon$$

Keterangan:

PPM : Penyaluran Pembiayaan Murabahah

PJ : Persyaratan Jaminan

- α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 ε : eror term

Berikut hasil analisis dari uji model:

Tabel IV.15
Uji Model

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24,459	5,500		4,447	,000
Persyaratan Jaminan	,636	,083	,743	7,696	,000

a. Dependent Variable: Penyaluran Pembiayaan Murabahah

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$PPM = \alpha + \beta PJ + \varepsilon$$

$$PPM = 24,459 + 0,636 + 0$$

Hasil dari analisis di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai α yang dihasilkan adalah sebesar **24,459**, sedangkan koefisien regresi untuk Persyaratan Jaminan sebesar 0,636.

Adapun yang dimaksud dari persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

1. Nilai α yang merupakan konstanta menunjukkan bahwa apabila variabel X konstanta (tetap), maka Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani mengalami penurunan sebesar Rp 24,459 juta.
2. Nilai X adalah sebesar 0,636 merupakan nilai koefisien regresi variabel Persyaratan Jaminan. Hal ini merupakan bahwa apabila nilai Persyaratan

Jaminan mengalami peningkatan Rp 1 ratusan juta maka Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Amanah Insan Cita mengalami peningkatan sebesar 63.6%.

B. Pembahasan

1. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Dari hasil data yang telah dianalisis menggunakan One Sample Kolmogrov-Simirnov Test menunjukkan bahwa:

“Variabel X (0,649) dan Y (0,480) $>$ (0,05) level signifikan (α) maka dapat disimpulkan H_0 diterima data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan variabel independen memiliki nilai *tolerance* $>$ 0,10 yaitu untuk Persyaratan Jaminan sebesar 1,0 yang berarti tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama dimana variabel independen memiliki nilai VIF kurang 10 yaitu untuk Persyaratan Jaminan sebesar 1,0 , maka dapat disimpulkan bahwa ,”Tidak adanya gejala multikolinearitas, artinya tidak terjadi ketidaksamaan varians dan residul dari suatu pengamatan yang lain”.

3) Uji Autokorelasi

Hasil perhitungan dari uji ini terlihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,827. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa, “Tidak terjadi autokorelasi didalam model regresi”.

4) Uji Heterokedastisitas

Dari grafik *scatterplot* di atas dapat terlihat bahwa terdapat titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa, “Tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi”.

b. Uji t (Uji Parsial)

Dari hasil perhitungan dapat diketahui uji parsial adalah sebagai berikut:

Untuk variabel X (Persyaratan Jaminan) diperoleh t_{hitung} sebesar 0,000 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan t_{tabel} dengan $df=n-k=50-2=48$ adalah sebesar 2,011, maka diperoleh $t_{hitung} (7,696) > t_{tabel} (2,011)$ berarti Persyaratan Jaminan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani.

c. Uji Hipotesis (Uji f)

Uji F menghasilkan F_{hitung} sebesar 59,224 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan df pembilang $k-1=2-1=1$ df penyebut $n-k-1=50-2-1=47$, jadi nilai $df=4,05$. Nilai $F_{hitung} (59,224) > F_{tabel} (4,05)$ dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Maka H_a diterima dan H_o ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan variabel Persyaratan Jaminan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani.

d. Uji Determinasi (Squer R^2)

Berdasarkan hasil regresi diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,552 yang menunjukkan bahwa model yang dibuat untuk memprediksi pengaruh Persyaratan Jaminan mampu menjelaskan Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani yaitu sebesar 55,2%, jadi sisanya ($100\% - 55,2\% = 44,8\%$) dipengaruhi oleh variabel yang lain.

e. Uji Model

Hasil dari analisis uji model menunjukkan bahwa besarnya nilai α yang dihasilkan adalah sebesar **24,459**, sedangkan koefisien regresi untuk Persya Jaminan sebesar 0,636.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pengelolaan data dan pembahasan pada BAB IV dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X (Persyaratan Jaminan) terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani. dengan nilai perolehan variabel X (Persyaratan Jaminan) diperoleh t_{hitung} sebesar 0,000 dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sedangkan t_{tabel} dengan $df=n-k =50-2= 48$ adalah sebesar 2,011, maka diperoleh $t_{hitung} (7,696) > t_{tabel} (2,011)$ ini berarti bahwa Persyaratan Jaminan berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani. ini berarti semakin banyaknya persyaratan jaminan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah, maka proses penyaluran pembiayaan murabahah akan semakin cepat pula.
2. Pada uji hipotesis (Uji F), Persyaratan Jaminan berpengaruh terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Puduarta Insani. dengan ditunjukkan dari hasil menghasilkan F_{hitung} sebesar 59,224 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan df pembilang $k-1= 2 - 1= 1$ df penyebut $n - k - 1=50 - 2 - 1 = 47$, jadi nilai $df = 4,05$. Nilai $F_{hitung} (59,224) > F_{tabel} (4,05)$ dan nilai signifikan lebih kecil dari nilai 0,05 atau $0,000 < 0,05$.

B. SARAN

1. PT. BPRS Puduarta Insani agar lebih giat lagi dalam bersosialisasi yaitu upaya-upaya pembinaan nasabah atau calon nasabah melalui proses analisa, evaluasi, komunikasi, dan interaksi secara langsung maupun tidak

lansung guna untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dan lainnya terutama pembiayaan murabahah.

2. PT. BPRS Puduarta Insani hendaknya menambah daftar agunan yang dapat dijadikan jaminan pada penyaluran pembiayaan murabahah. Misal dengan jaminan personal guarante, nota kerja sama (MoU), surat keterangan dari lurah/ pemerintahan setempat. Dengan beragam jenis agunan tersebut diharapkan penyaluran pembiayaan PT. BPRS Puduarta Insani mampu menyentuh sektor usaha kecil lebih banyak lewat pembiayaan ini.
3. PT. BPRS Puduarta Insani lebih meningkatkan kejelian dalam menganalisis pembiayaan bukan hanya dari segi jaminan rill, namun dengan mengukur kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman berdasarkan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah karna sebagian besar dari penyaluran pembiayaan adalah pembiayaan produktif. Hingga pada akhirnya bank menyakini bahwa nasabah dapat membayar pembiayaan yang diberikan .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Anwar Mohammad , *Fiqih Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988
- Bukhari Imam, *Kitab Shahih Bukhari*, Jakarta: Shahih, 2016
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro, 2013
- Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi Revisi, Jakarta: CV.Gaung Persada, 2006
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Firdaus Rachmat, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Hakim Abd Atang, *Fiqih Perbankan Syariah* ,Bandung: PT Refika Aditam,2011
- Hendi, *Fiqih Mualah* , Jakarta:PT Raja Grafindo,2002
- Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2011), h.115
- Juliandi Azuar, *at al, Metodologi Penelitian Bisnis* ,Medan : UMSU Press, 2015
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Lima Persada, 2008
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Rivai Veithzal dan Permata Veithzal Andria, *Credit Manajemen Handbook*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Cet.1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* ,Bandung: Alfabeta, 2006

Sutedi Andrian, *Perbankan Syariah Tujuan dan Beberapa Segi Hukum* ,Ciawi: Ghalia Indonesia, 2009

Thomas Suyatno, dkk, *Akademi Akuntansi dan Perbankan*, Jakarta: Perbanas, 1985

Undang-Undang Moneter dan Perbankan ,Bandung: Fokus Media, 2009

Prasetyo Bambang dan Jannah Miftshul Lina *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012,cet. Ke-7

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. 2014. *AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH, EDISI 2*. Jakarta: Salemba Empat.